



LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020 (Audited)



ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
RSJ. PROF. HB. SAANIN PADANG

Jl. Raya Ulu Gadut

Telp. (0751) 72001, Fax. (0751) 71379

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Tahun 2020 yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Operasional, (c) Neraca, (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020, sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Padang, Januari 2021

PIL. DIREKTUR ✓


dr. AKLIMA, MPH
NIP. 19680203 200212 2 002

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Informasi umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Bagian Keuangan dibantu oleh dua Sub Bagian yakni Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan dan Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi. Sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pada bagian keuangan mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang yakni :

- a. Visi
 “ Pusat Unggulan Kesehatan Jiwa di Indonesia”.
- b. Misi
 - Memberikan Pelayanan Kesehatan Jiwa
 - Meningkatkan Kemandirian Rumah Sakit.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Reformasi manajemen keuangan negara, ditandai dengan diluncurkannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan negara yakni UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara) membawa implikasi diperlukannya sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif.

Upaya konkrit mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara menyampaikan laporan pertanggung - jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Laporan harus disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Seiring hal tersebut, Laporan Keuangan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Provinsi Sumatera Barat disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBD TA 2020. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Laporan Keuangan yang disusun meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca,
3. Laporan Operasional (LO)
4. Catatan atas Laporan Keuangan.
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Keuangan disusun bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- ✓ Menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pembiayaan dalam periode berjalan.
- ✓ Menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.
- ✓ Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- ✓ Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- ✓ Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber penerimaannya.
- ✓ Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang dilakukan dalam satu periode pelaporan.

Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan untuk penerapannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Selanjutnya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 238/PMK-05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah maka disusunlah Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu :

- Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.
- Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82

Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

Dalam penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan penjabaran realisasi APBD TA 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Guna mengurangi perbedaan struktur akun pendapatan dan belanja pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka dalam proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dilakukan langkah pemetaan atau konversi. Konversi dilakukan dengan cara menelusuri kembali (*trace back*) pos-pos Laporan Keuangan menurut Permendagri Nomor : 13/2006 dengan pos-pos Laporan Keuangan menurut SAP.

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan tahun 2020 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 61 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979.
- Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Hibah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.
- Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan SAL dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta informasi lainnya yang diperlukan. Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 meliputi hal-hal berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Informasi Umum
- 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.2 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

4.3 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

4.4 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.5 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah Daerah

BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

5.1.1. Pendapatan LRA

5.1.2. Belanja

5.2. Penjelasan Neraca

5.2.1. Aset

5.2.2. Kewajiban

5.2.3. Ekuitas Dana

5.3. Penjelasan Laporan Operasional (LO)

5.3.1. Pendapatan LO

5.3.2. Beban

5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

5.5. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII. PENUTUP

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Tujuan Pembangunan saat ini adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat baik fisik, mental maupun spiritual. Tujuan ini dapat dicapai dengan adanya kelanjutan dan pemerataan pendidikan, peningkatan derajat kesehatan serta peningkatan pendapatan masyarakat.

Tercapainya peningkatan derajat kesehatan masyarakat tidak terlepas dari peran serta Rumah Sakit sebagai tempat pelayanan kesehatan. Agar Rumah Sakit berfungsi secara maksimal, maka sangat dibutuhkan sarana dan prasarana yang mampu mendorong terciptanya pelayanan kesehatan yang berkualitas.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang dalam mengelola anggaran tahun 2020 meliputi hal berikut :

2.2.1 Kebijakan Peningkatan Pendapatan

- Peningkatan kualitas Pelayanan Kesehatan.
- Pelayanan Apotik.
- Kerjasama dengan pihak ketiga.

2.2.2 Kebijakan Belanja

- Meningkatkan Efisiensi Penggunaan Anggaran dalam upaya optimalisasi sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu.
- Pengalokasian belanja untuk Prioritas Program dan kegiatan yang memberikan dampak kepada masyarakat.
- Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Pelaksanaan kegiatan operasional RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang tertampung dalam Anggaran APBD yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung.

- 1) Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai dan tambahan penghasilan pegawai.

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1.	Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai + Tambahan Penghasilan Pegawai)	20.318.728.076,00	20.165.490.048,00

2) Belanja langsung terdiri dari 2 (dua) program

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi
1.	Belanja Langsung	27.352.954.364,00	25.297.805.296,00

Adapun program dan kegiatan APBD dari Belanja Langsung adalah sebagai berikut :

Program : Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa/RS. Paru/RS. Mata

Kegiatan : Pengembangan Selasar Rumah Sakit

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan	90%
Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	400.000.000,00
Keluaran	Jumlah Selasar yang dibangun	150 m'
Hasil	Meningkatkan Sarana Pelayanan Rumah Sakit	100%

Program : Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa/RS. Paru/RS. Mata

Kegiatan : Pembangunan Rumah Dinas Eselon II

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan	90%
Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	1.000.000.000
Keluaran	Jumlah Rumah Dinas Eselon II	1 Unit
Hasil	Terpenuhinya sarana Rumah Dinas Eselon II	100%

Program : Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa/RS. Paru/RS. Mata

Kegiatan : Pengadaan Sarana Perawatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCHT)

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan	90%
Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	386.668.346
Keluaran	Terpenuhinya Peralatan Kesehatan RS	12 unit dan 3 paket kegiatan
Hasil	Meningkatnya prasarana pelayanan Rumah Sakit	100%

Program : Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa/RS. Paru/RS. Mata

Kegiatan : Rehab Gedung Instalasi Radiologi (DAK)

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan	90%
Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	572.510.000
Keluaran	Jumlah Gedung yang Direnovasi	1 unit
Hasil	Terpenuhinya Pembangunan Sarana RS	100%

Program : Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa/RS. Paru/RS. Mata

Kegiatan : Rehab Gedung Instalasi Laundry (DAK)

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan	90%
Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	524.118.503
Keluaran	Jumlah Gedung yang Direnovasi	1 Unit
Hasil	Terpenuhinya Pembangunan Sarana RS	100%

Program : Program Peningkatan Pelayanan BLUD

Kegiatan : Pelayanan BLUD RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	1. Avlos (Average Length Of Stay) Standar RSJ <42 Hari. 2. Respons Time IGD (<5 menit), 3. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat), 4. Tingkat Kemandirian Keuangan (TKK)	1. 42 Hari 2. 100% 3. 90% 4. 46%
Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	24.469.657.515
Keluaran	Terlaksananya pelayanan BLUD RS	12 Bulan
Hasil	Meningkatnya mutu pelayanan RS	100%

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Dalam Tahun Anggaran 2020, OPD RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Provinsi Sumatera Barat merencanakan penerimaan Pendapatan Daerah melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD Perubahan) sebesar Rp. 21.886.500.000,- yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Sedangkan Belanja daerah untuk OPD RS. Jiwa Prof HB. Saanin Padang sejumlah Rp 47.671.682.440,- direncanakan untuk membiayai :

- Belanja Pegawai Rp. 20.318.728.076,-
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 24.356.325.861,-
- Belanja Modal Rp. 2.996.628.503,-

Capaian kinerja keuangan dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pendapatan

Dari hasil pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2020 diperoleh realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp. 21.651.410.378,00. Secara rinci capaian perolehan Pendapatan BLUD 2020 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	PENDAPATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/KURANG
A.	Pendapatan BLUD RSJ. HB. Saanin	21.886.500.000,00	21.651.410.378,00	98,93	235.089.622,00
1.	Pelayanan	21.271.500.000,00	21.971.046.742,00	98,59	300.453.258,00
a.	Instalasi Gawat Darurat/Picu	40.000.000,00	40.445.639,00	101,11	(445.639,00)
b.	Instalasi R. Jalan	7.581.500.000,00	6.381.039.011,00	84,17	1.200.460.989,00
c.	Instalasi R. Inap A	450.000.000,00	393.783.715,00	87,51	56.216.285,00
d.	Instalasi R. Inap B	10.450.000.000,00	10.979.314.706,00	105,07	(529.314.706,00)
e.	Instalasi Napza	250.000.000,00	356.344.600,00	142,54	(106.344.600,00)
f.	Instalasi Farmasi	2.500.000.000,00	2.820.119.071,00	112,80	(320.119.071,00)
2.	Pendapatan Usaha	615.000.000,00	680.363.636,00	110,63	(65.363.636,00)
a.	Diklat	400.000.000,00	474.260.000,00	118,57	(74.260.000,00)
b.	Kerjasama Operasional (KSO)	-	-	-	-
c.	Keuangan	35.000.000,00	28.981.741,00	82,80	6.018.259,00
d.	Tata Usaha	30.000.000,00	30.562.184,00	101,87	(562.184,00)
e.	Penerimaan Lain-lain	150.000.000,00	146.559.711,00	97,71	3.440.289,00

Pada tabel di atas terlihat Anggaran Pendapatan dan Realisasi Pendapatan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang pada Tahun Anggaran 2020, setelah dikurangi Rp. 157.189.878,00 yang sudah menjadi Kas 2019/Silpa tahun buku 2019 berdasarkan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah TA 2019.

2. Belanja Daerah

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian belanja dan pengeluaran dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi belanja operasi dan belanja modal yang dapat diuraikan sebagai berikut :

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/KURANG
I.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	20.318.728.076,00	20.165.490.048,00	99,25	153.238.028,00
1.	Gaji dan Tunjangan	15.296.177.451,00	15.146.440.902,00	99,02	149.736.549,00
2.	Tambahan Penghasilan PNS	5.022.550.625,00	5.019.049.146,00	99,93	3.501.479,00
II.	BELANJA LANGSUNG	27.352.954.364,00	25.297.805.296,00	92,49	2.055.149.068,00
1.	Belanja Pegawai	144.800.000,00	129.121.574,00	89,17	15.678.426,00
2.	Belanja Barang	24.211.525.861,00	22.715.521.989,00	93,82	1.496.003.872,00
3.	BELANJA MODAL	2.996.628.503,00	2.453.161.733,00	81,86	543.466.770,00
a.	Belanja Tanah				0,00
b.	Belanja Peralatan dan Mesin	500.000.000,00	392.565.500,00	78,51	107.434.500,00
c.	Belanja Gedung	2.496.628.503,00	2.060.596.233,00	82,54	436.032.270,00
d.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00		0,00
e.	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00		0,00

Pencapaian realisasi keuangan atas program dan kegiatan yang telah dialokasikan dalam DPA OPD RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Program : Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/RS. Paru/RS. Mata

NO	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Pengembangan Selasar Rumah Sakit	400.000.000,00	309.492.544,00	77,37
2.	Pembangunan Rumah Dinas Esselon II	1.000.000.000,00	830.707.397,00	83,07
3.	Pengadaan Sarana Perawatan Bagi Penderita Akibat Asap Rokok (DBHCHT)	386.668.346,00	343.296.537,00	88,78
4.	Rehab Gedung Instalasi Radiologi (DAK)	572.510.000,00	496.317.295,00	86,69
5.	Rehab Gedung Instalasi Laundry (DAK)	524.118.503,00	424.078.997,00	80,91

Program : Program Peningkatan Pelayanan BLUD

NO	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Pelayanan BLUD	24.469.657.515,00	22.893.912.526,00	93,56

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

- a. Program kegiatan : Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Program dan kegiatan Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS pada RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang dapat terlaksana dengan realisasi Fisik 100%, namun untuk Realisasi Keuangan ada beberapa kegiatan yang dibawah 90%, diantaranya :

❖ Pembangunan Rumah Dinas Eselon II

Dari Anggaran yang tersedia Rp. 1.000.000,00 terealisasi fisik 100%. Realisasi Keuangan Rp. 830.707.397,00,- sebesar 83,07%.

Hambatan dan Kendala :

- Hal ini merupakan efisiensi anggaran pada pengelolaan kegiatan.

❖ Pengembangan Selasar Rumah Sakit

Dari Anggaran yang tersedia Rp. 400.000.000,00 terlaksana realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan Rp. 309.492.544,- sebesar 77,37%.

Hambatan dan Kendala :

- Hal ini disebabkan karena efisiensi belanja karena harga kontrak jauh lebih rendah dari HPS dan adanya efisiensi biaya lainnya seperti makan minum rapat.

❖ Rehab Gedung Instalasi Radiologi (DAK)

Dari Anggaran yang tersedia Rp. 572.510.000,00 terlaksana realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan Rp. 496.317.295,- sebesar 86,69%.

Hambatan dan Kendala :

- Hal ini disebabkan karena efisiensi belanja karena harga kontrak jauh lebih rendah dari HPS dan adanya efisiensi biaya lainnya seperti makan minum rapat.

❖ Rehab Gedung Instalasi Laundry (DAK)

Dari Anggaran yang tersedia Rp. 524.118.503,- terlaksana realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan Rp. 424.078.997,- sebesar 80,91%.

Hambatan dan Kendala :

- Hal ini disebabkan karena efisiensi belanja karena harga kontrak jauh lebih rendah dari HPS dan adanya efisiensi biaya lainnya seperti makan minum rapat.

- ❖ Pengadaan Sarana Perawatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCHT)

Dari Anggaran yang tersedia Rp. 386.668.346,- terealisasi fisik 100%. Realisasi Keuangan Rp. 343.296.537,- sebesar 88,78%.

Hambatan dan Kendala :

- Hal ini merupakan efisiensi belanja karena harga barang sudah mulai stabil.

BAB IV

KEBIJAKAN UMUM AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran, dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2020 RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 36 Tahun 2009 tanggal 7 September 2009 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor : 110 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 110 tahun 2008 tentang Kebijaksanaan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 63 Tahun 2011 tanggal Desember 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijaksanaan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Peraturan Gubernur Sumatera Barat No 05 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap.

4.1 Entitas Akuntansi

RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang adalah sebagai entitas akuntansi Penggunaan Anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan yang harus disampaikan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat melalui Kepala BAKEUDA untuk dikompilasi dan menjadi bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Barat.

Sesuai dengan Pergub No. 93 Tahun 2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Perubahan keempat atas Pergub No. 110 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Pelaporan Keuangan

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.

- a. **Pendapatan-LO** adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. **Pendapatan-LRA** adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

- c. **Belanja** adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah
- d. **Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintahan daerah sebagai akibat peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- e. **Aset tak berwujud** adalah aset non keuangan yang diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- f. **Aset tetap** adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- g. **Aset lainnya** merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
- h. **Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
- i. **Ekuitas Dana** adalah kekayaan bersih Rumah Sakit yang merupakan selisih antara aktiva dan hutang yang terklarifikasi atas ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan. Mutasi pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas dana di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan Neraca adalah sebagai berikut :

Pengukuran / Penilaian Aset :

a. **Kas**

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepihak ketiga berupa utang PFK.

b. **Piutang**

Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan.

c. **Persediaan**

Persediaan disajikan sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

d. Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, dan lain-lain. Apabila perolehan tanah pemerintah daerah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk dalam harga perolehan tanah adalah honor panitia pengadaan tanah. Tanah disajikan dalam neraca sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat tanah tersebut diperoleh.

e. Gedung dan bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehannya. Dan disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Jika gedung dan bangunan dibangun secara swakelola maka nilainya meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

f. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas peralatan dan mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan peralatan dan mesin yang diperoleh melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

g. Jalan Irigasi dan Jaringan

Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh, Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

h. Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari

biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

i. Kontruksi Dalam Pengerjaan

KDP dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses kontruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak kontruksi.

h. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap berupa:

1. Gedung dan bangunan
2. Peralatan dan mesin
3. Jalan, irigasi, dan jaringan, dan
4. Aset tetap lainnya berupa aset tetap renovasi, alat musik modern dan alat olahraga.

Aset tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan dengan pihak ketiga dan Aset yang dimanfaatkan pihak lain disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya. Dan aset tetap dalam kondisi rusak berat atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah Daerah

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pos-pos laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah. Pada tahun anggaran 2005 dilaksanakan penyusunan neraca awal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Seiring hal tersebut dilaksanakan penilaian kembali atas seluruh aset-aset tetap daerah.

Untuk pengadaan jenis aset yang masa perolehan/pengadaan setelah tahun anggaran 2005 penyajiannya telah berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran (*at cost*). Sesuai pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 tentang Aktiva Tetap bahwa Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Tahun 2014 telah dilakukan penyusutan untuk Aset Tetap pertama kali Tahun 2013 dan penyusutan per 31 Desember 2014. Berdasarkan Peraturan Gubernur No 05 Tahun 2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014. Sedangkan amortisasi dilakukan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 Tanggal 28 Mei 2014.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

5.1.1 Pendapatan LRA

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi pendapatan lain-lain PAD yang sah dalam tahun anggaran 2020 setelah dikurangi Rp. 157.189.878,00 yang sudah menjadi Kas 2019/Silpa tahun buku 2019 berdasarkan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah TA 2019. Untuk realisasi Tahun 2020 mencapai 98,93% dari anggarannya. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2019, maka terdapat penurunan sebesar Rp. 7.032.777.552,00.

No	Perkiraan	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Tahun 2019
I	Pendapatan Lain-lain PAD yang sah	21.886.500.000,00	21.651.410.378,00	98,93	235.089.622,00
1.	Pendapatan Operasional	21.271.500.000,00	20.971.046.742,00	98,59	300.453.258,00
a.	Instl. Gawat Darurat/ PICU	40.000.000,00	40.445.639,00	101,11	42.451.735,00
b.	Instl R. Jalan	7.581.500.000,00	6.381.039.011,00	84,17	12.519.270.586,00
c.	Instl R. Inap A	450.000.000,00	393.783.715,00	87,51	56.216.285,00
d.	Instl R. Inap B	10.450.000.000,00	10.979.314.706,00	105,07	(529.314.706,00)
e.	Instl Napza	250.000.000,00	356.344.600,00	142,54	577.369.800,00
f.	Instl Farmasi	2.500.000.000,00	2.820.119.071,00	112,80	1.643.669.093,00
2.	Pendapatan Usaha	615.000.000,00	680.363.636,00	110,63	1.287.330.149,00
a.	Diklat	400.000.000,00	474.260.000,00	118,57	889.455.000,00
b.	KSO	-	-	-	-
c.	Keuangan	35.000.000,00	28.981.741,00	82,80	48.222.580,00
d.	Tata Usaha	30.000.000,00	30.562.184,00	101,87	23.778.184,00
e.	Penerimaan Lain-lain	150.000.000,00	146.559.711,00	97,71	325.874.385,00

Penerimaan pendapatan RS. Jiwa. Prof. HB. Saanin Padang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 43 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan dan Besaran Tarif Jasa Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2016 serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan dan Besaran Tarif Jasa Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang.

5.1.2. Belanja

1. Belanja Operasi

a. Belanja Pegawai

No	Perkiraan	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Tahun 2019
1.	Belanja Pegawai				
a.	APBD	20.318.728.076	20.165.490.048	99,25	19.758.576.802,00
b.	BLUD	-	-	-	135.285.673,00
	Jumlah	20.318.728.076	20.165.490.048	99,25	19.893.862.475,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2020 dan 2019. Untuk realisasi tahun 2020 mencapai 99,25% dari anggarannya. Dibandingkan dengan tahun anggaran 2019 terdapat kenaikan sebesar Rp. 406.913.246,00. Pada tahun 2020 Belanja Pegawai BLUD dianggarkan pada rekening Belanja Barang dan Jasa.

Berikut rincian objek belanja pegawai :

No	Perkiraan	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Tahun 2019
1.	APBD	20.318.728.076,00	20.165.490.048,00	99,25	19.758.576.802,00
a.	Gaji dan Tunjangan	15.296.177.451,00	15.146.440.902,00	99,02	14.483.077.827,00
-	Gaji Pokok PNS	11.431.849.000,00	11.415.885.520,00	99,86	11.316.555.810,00
-	Tunjangan Keluarga	1.115.870.309,00	1.095.420.664,00	98,17	1.077.909.511,00
-	Tunjangan Jabatan	236.670.000,00	212.995.000,00	90,00	195.600.000,00
-	Tunjangan Fungsional	1.011.899.200,00	1.006.710.000,00	99,49	953.365.000,00
-	Tunjangan Fungsional Umum	230.440.000,00	205.770.000,00	89,29	222.885.000,00
-	Tunjangan Beras	618.099.330,00	604.272.480,00	97,76	602.824.080,00
-	Tunjangan PPh	36.285.000,00	33.798.184,00	93,15	21.080.190,00
-	Pembulatan Gaji	367.840,00	174.165,00	47,35	180.605,00
-	Iuran Jaminan Kematian/Uang Muka	86.452.740,00	70.185.473,00	81,18	69.508.434,00
-	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	33.244.032,00	23.394.978,00	70,37	23.169.197,00
-	Iuran Jaminan Kesehatan	495.000.000,00	477.834.438,00	96,53	0,00
b.	Tambahan Penghasilan PNS	5.022.550.625,00	5.019.049.146,00	99,93	5.275.498.975,00
2.	BLUD				135.285.673,00
a.	Belanja Pegawai BLUD	-	-	-	135.285.673,00

Saldo/jumlah belanja pegawai tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikurangnya pengembalian belanja pegawai selama tahun 2020 sejumlah Rp 4.597.400,00 yang terdiri dari :

No	Uraian / Objek Belanja	LS
1.	Pengembalian Gaji Bulan Mei Tahun 2020 a.n dr. Novi Arius	4.597.400,00
Jumlah		4.597.400,00

b. Belanja Barang dan Jasa

No	Perkiraan	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Tahun 2019
1.	Belanja Barang dan Jasa				
a.	APBD	286.668.346	244.751.537	85,38	-
-	Belanja Bahan Pakai Habis	230.668.346	199.811.500	86,62	-
-	Belanja Bahan Bahan/Material	56.000.000	44.940.037	80,25	-
b.	BLUD	24.069.657.515	22.599.892.026	93,89	28.100.258.001,00
-	Belanja Barang dan Jasa BLUD	23.924.857.515	22.470.770.452	93,92	28.100.258.001,00
-	Belanja Pegawai BLUD	144.800.000	129.121.574	89,17	-
	Jumlah	24.356.325.861	22.844.643.563	93,79	28.100.258.001,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 dan 2019. Untuk realisasi Tahun 2020 mencapai 93,79% dari anggarannya. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019 terdapat penurunan sebesar Rp. 5.255.614.438,00.

Sisa anggaran belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 1.511.682.298,00 adalah sisa dari anggaran tersebut.

2. Belanja Modal

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No	Perkiraan	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Tahun 2019
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
a.	APBD	100.000.000	98.545.000	98,55	880.358.650,00
b.	BLUD	400.000.000	294.020.500	73,51	177.433.120,00
	Jumlah	500.000.000	392.565.500	78,51	1.057.791.770,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin tahun 2020 dan 2019. Realisasi tahun 2020 mencapai 78,51% dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 terdapat penurunan sebesar Rp. 665.226.270,00.

Adapun rincian objek belanja modal peralatan dan mesin terdiri dari :

No	Perkiraan	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Tahun 2019
1.	APBD	100.000.000,00	98.545.000,00	98,55	880.358.650,00
a.	BM. Alat Kedokteran	-	-	-	318.394.120,00
b.	BM. Alat Kesehatan Perawatan	100.000.000,00	98.545.000,00	98,55	561.964.530,00
2.	BLUD	400.000.000,00	294.020.500,00	73,51	177.433.120,00
a.	B. Peralatan dan Mesin BLUD	400.000.000,00	294.020.500,00	73,51	177.433.120,00

Sisa anggaran belanja modal peralatan dan mesin adalah Rp. 107.434.500,00.

b. Belanja Modal Gedung & Bangunan

No	Perkiraan	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Tahun 2019
1.	Belanja Modal Gedung & Bangunan				
a.	APBD	2.496.628.503,00	2.060.596.233,00	82,54	6.051.445.000,00
b.	BLUD	-	-	-	162.060.250,00
	Jumlah	2.496.628.503,00	2.060.596.233,00	82,54	6.213.505.250,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan tahun 2020 dan 2019. Realisasi tahun 2020 mencapai 82,54% dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 terdapat penurunan sebesar Rp. 4.152.909.017,00. Adapun rincian objek belanja modal Gedung dan Bangunan terdiri dari:

No	Perkiraan	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Tahun 2019
1.	APBD	2.496.628.503	2.060.596.233	82,54	6.051.445.000,00
a.	BM. Pengadaan Bangunan Kesehatan	1.496.628.503	1.229.888.836	82,18	6.051.445.000,00
b.	BM. Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.000.000.000	830.707.397	83,07	-
2.	BLUD	-	-	-	162.060.250,00
a.	B. Pengadaan gedung dan bangunan	-	-	-	162.060.250,00

Sisa belanja modal gedung dan bangunan sejumlah Rp. 436.032.270,00 adalah sisa dari plafon anggaran.

c. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Perkiraan	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Tahun 2019
1.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan				
a.	APBD	-	-	-	535.228.790,00
	Jumlah	-	-	-	535.228.790,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2020 dan 2019. Untuk tahun 2020 belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tidak ada dianggarkan.

d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No	Perkiraan	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Tahun 2019
1.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
a.	BLUD	0,00	0,00	0	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0	0,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal aset tetap lainnya tahun 2020 dan 2019. Untuk tahun 2020 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya juga tidak dianggarkan. Hal ini disebabkan karena kebijakan dari pimpinan untuk efisiensi anggaran dan memprioritaskan kegiatan yang menunjang pelayanan langsung, mengingat adanya Pandemi Covid-19 yang berdampak pada penurunan pendapatan rumah sakit.

Daftar belanja modal tahun 2019 dapat dilihat pada lampiran 21 dan daftar belanja modal yang tidak dikapitalisir dapat dilihat pada lampiran 22.

5.2. Penjelasan Pos-Pos Neraca

5.2.1. ASET

Aset Lancar

Perkiraan	2020	2019
1. Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang per 31 Desember 2020 dan 2019. Sampai dengan 31 Desember 2020, sisa UYHD sebesar Rp. 39.403.563,00 telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 29 Desember 2020. Semua pengembalian belanja dan pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran telah disetorkan ke Kas daerah pada akhir tahun 2020. Berikut adalah Rincian sisa UYHD dan penyeterannya dapat dilihat pada lampiran 1.

Uraian	Jumlah
Jumlah Penerimaan Januari-Desember 2020	343.271.874,00
Jumlah Pengeluaran Januari-Desember 2019	303.868.311,00
Saldo	39.403.563,00

Perkiraan	2020	2019
2. Kas di Bendahara BLUD	1.340.655.366,66	2.583.157.514,66

Jumlah tersebut merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran BLUD RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang per 31 Desember 2020 dan 2019 merupakan bagian dari SILPA yang akan digunakan untuk operasional Rumah Sakit dan tidak disetorkan ke rekening kas umum daerah. Berikut adalah rincian kas di bendahara BLUD :

Saldo Audited 2019	2.583.157.514,66
<u>Mutasi Tambah</u>	
- Pendapatan BLUD 2020	21.808.600.256,00
Total Mutasi Tambah	21.808.600.256,00
<u>Mutasi Kurang</u>	
- Belanja Operasional BLUD	22.893.912.526,00
- Koreksi kurang Kas (audit BPK)	157.189.878,00
Total Mutasi Kurang	23.051.102.404,00
Total Mutasi	<u>(1.242.502.148,00)</u>
Saldo Kas Per 31 Des 2020	1.340.655.366,66

Penambahan merupakan pendapatan BLUD dari layanan selama tahun 2020 sebesar Rp. 21.808.600.256,00.

Pengurangan adalah pengeluaran BLUD untuk membiayai operasional rumah sakit selama tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 22.893.912.526,00 dan koreksi kurang kas sebesar Rp. 157.189.878,00 adalah pengakuan pendapatan atas saldo Rekening Deposit Pasien (berdasarkan Pemeriksaan BPK-RI tahun 2019) dari dengan nilai fisik sebesar Rp. 213.889.878,00, telah teridentifikasi dan diakui sebagai pendapatan 2019 sebesar Rp. 56.700.000,00 sehingga sisa saldo pada Rekening Deposit tersebut senilai Rp. 157.189.878,00 sudah teridentifikasi dan diakui sebagai pendapatan tahun 2020.

Perkiraan	2020	2019
3. Kas Lainnya	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo kas lainnya pada Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2020 dan 2019.

Perkiraan	2020	2019
4. Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	735.027.838,00	2.983.404.795,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2020 dan 2019 yang terdiri dari:

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Pasien Umum	486.714.792,00	44.103.941,00	20.508.691,00	510.310.042,00
Pasien Dinsos	286.547.898,00	82.394.113,00	144.224.215,00	224.717.796,00
Klaim BPJS Kesehatan	1.925.826.000,00	-	1.925.826.000,00	-
Obat BPJS	284.316.105,00	-	284.316.105,00	-
Total	2.983.404.795,00	126.498.054,00	3.374.875.011,00	735.027.838,00

Penambahan Piutang Lain-Lain PAD yang sah adalah dari Pasien Umum, Pasien Dinsos, BPJS Kesehatan dan Obat BPJS Kesehatan sejumlah Rp. 126.498.054,00.

Pengurangan Piutang Lain-Lain PAD yang sah adalah dari Pasien Umum, Pasien Dinsos, Klaim BPJS Kesehatan sebesar Rp 3.374.875.011,00.

Saldo akhir Piutang Lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp. 735.027.838,00**. Nilai ini belum termasuk perkiraan klaim BPJS Bulan Desember 2020 sebesar Rp. 792.132.700,00 dan Klaim Obat BPJS Bulan Desember sebesar Rp. 157.135.101,00 yang belum diverifikasi oleh BPJS.

Beberapa upaya yang sudah dilakukan untuk penagihan terhadap piutang ini, diantaranya mengirimkan surat tagihan ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota yang bekerjasama dengan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang dan pasien umum yang terdata pada Bagian Keuangan.

Selengkapnya, daftar piutang lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada Lampiran 9.

Perkiraan	2020	2019
5. Penyisihan Piutang	(661.634.617,53)	(1.153.574.923,09)

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyisihan Piutang RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang per 31 Desember 2020 dan 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Umur Piutang	Jumlah Piutang	% Penyisihan	Jumlah Penyisihan Piutang
Lancar	≤ 1 bln	11.409.105,00	0,5%	57.045,53
Kurang Lancar	1-3 bln	18.004.665,00	10%	1.800.466,50
Diragukan	>3-12 bln	91.673.925,00	50%	45.836.962,50
Macet	> 12 bln	613.940.143,00	100%	613.940.143,00
Jumlah		735.027.838,00		661.634.617,53

Rekapitulasi daftar piutang beserta penyisihan piutang dapat dilihat pada lampiran 7,8,9.

Perkiraan	2020	2019
6. Beban Dibayar Dimuka	0,00	32.023.822,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Dibayar Dimuka RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang per 31 Desember 2020 dan 2019.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Beban Jasa Dibayar Dimuka	32.023.822,00	0,00	32.023.822,00	0,00
Total	32.023.822,00	0,00	32.023.822,00	0,00

Beban Dibayar Dimuka adalah merupakan Beban Jasa Dibayar Dimuka berupa biaya premi asuransi 6 unit kendaraan dinas (mobil) pada RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang yang per Desember 2020 tidak ada penambahan.

Rincian lebih lanjut tentang beban dibayar dimuka dapat dilihat pada lampiran 11.

Perkiraan	2020	2019
7. Persediaan	1.949.032.237,00	2.485.244.250,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang per 31 Desember 2020 dan 2019.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Bahan Pakai Habis	398.070.680,00	775.707.745,00	780.482.880,00	393.295.645,00
Bahan Material	1.899.219.320,00	2.438.247.746,00	2.958.000.824,00	1.379.466.242,00
Barang Lainnya	187.954.250,00	139.840.530,00	151.524.430,00	176.270.350,00
Total	2.485.244.250,00	3.353.796.121,00	3.890.008.134,00	1.949.032.237,00

Penambahan sebesar Rp. 3.353.796.121,00 adalah realisasi belanja barang dan jasa BLUD ditambah dengan Pendapatan Hibah dari Pihak Ketiga/Masyarakat berupa Bahan Habis Pakai (Paralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih) senilai Rp. 3.150.000,00 ditambah dengan Bahan Material berupa Obat-Obatan senilai Rp. 4.045.860,00 dan Bahan Alat Kesehatan dan Laboratorium sebesar Rp. 753.252.025,00.

Pengurangan sebesar Rp. 3.890.008.134,00 merupakan beban pemakaian persediaan selama tahun 2020.

Rincian lebih lanjut tentang persediaan dapat dilihat pada lampiran 16.

ASET TETAP

Perkiraan	2020	2019
8. Tanah	20.501.807.000,00	20.501.807.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai tanah milik pemerintah provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang pada posisi per 31 Desember 2020 dan 2019.

1. Dasar penilaiannya :

a. Neraca awal 2005	20.501.807.000,00
b. Harga perolehan 2006-2019	0,00
c. Apraissal 2011	0,00
d. Apraissal 2012	0,00
e. Apraissal 2013	0,00
f. Apraissal 2014	0,00

Daftar tanah RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2020 dalam bentuk KIB A, dapat dilihat pada buku inventaris RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020.

2. Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Tanah	20.501.807.000,00	0,00	0,00	20.501.807.000,00

Saldo Audited 2019 **20.501.807.000,00**

Mutasi Tambah

- Belanja Modal tahun 2020 0,00

Total Mutasi Tambah 0,00

Mutasi Kurang

-Belanja Modal yang tidak dikapitalisir 0,00

Total Mutasi Kurang 0,00

Total Mutasi 0,00

Saldo Per 31 Des 2020 **20.501.807.000,00**

Rekapitulasi / daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap tanah per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada lampiran 17.

Perkiraan	2020	2019
9. Peralatan dan Mesin	25.892.171.203,40	24.909.880.095,40

Jumlah tersebut merupakan saldo peralatan dan mesin milik pemerintah provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang pada posisi per 31 Desember 2019 dan 2018.

1. Dasar penilaiannya:

a. Neraca awal 2005	1.290.273.800,00
b. Harga perolehan 2006-2019	24.601.897.403,40
c. Apraissal 2011	0,00
d. Apraissal 2012	0,00
e. Apraissal 2013	0,00
f. Apraissal 2014	0,00

Daftar peralatan dan mesin RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2020 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada buku inventaris RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020.

2. Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Peralatan dan Mesin	24.909.880.095,40	982.291.108,00	-	25.892.171.203,40
Akm. Peny. Peralatan dan Mesin	19.399.335.582,71	2.427.276.484,19	-	21.826.612.066,90
Nilai Buku	5.510.544.512,69	(1.444.985.376,19)	-	4.065.559.136,50

Saldo Audited 2019 **24.909.880.095,40**

Mutasi Tambah

- Belanja Modal tahun 2020	392.565.500,00
- Koreksi Nilai dari Pihak Lainnya (BTT Covid-19)	473.715.608,00
- Hibah Pihak Lainnya	1.750.000,00

Reklas dari :

a. Gedung dan Bangunan	114.260.000,00
------------------------	----------------

Total Mutasi Tambah **982.291.108,00**

Mutasi Kurang

- Belanja Modal yang tdk dikapitalisir	0,00
--	------

Total Mutasi Kurang **0,00**

Total Mutasi **982.291.108,00**

Saldo Per 31 Des 2020 **25.892.171.203,40**

Penjelasan Mutasi Tambah

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 392.565.500,00 telah diuraikan dalam penjelasan pos-pos LRA-Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
- b. Koreksi Nilai dari Pihak Lainnya sebesar Rp. 473.715.608,00 merupakan Belanja Tidak Terduga Covid-19 (BTT Covid-19) yang dianggarkan pada BAKEUDA Provinsi Sumatera Barat.
- c. Hibah Pihak Lainnya sebesar Rp. 1.750.000,00 merupakan Hibah/bantuan dari Pihak Ketiga/Masyarakat berupa Wastafel Portabel untuk penanganan Covid-19.
- d. Reklas dari Gedung dan Bangunan senilai Rp. 114.260.000,00 berupa belanja Rehab Ruang Isolasi Covid-19 yang tergabung didalamnya Pengadaan Tata Ruang Udara Isolasi berupa AC.

Penjelasan Mutasi Kurang

- a. NIHIL

Rekapitulasi/daftar mutasi tambah dan kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada lampiran 17.

Perkiraan	2020	2019
10. Gedung dan Bangunan	66.666.495.457,00	64.309.250.095,00

Jumlah tersebut merupakan saldo gedung dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada posisi 31 Desember 2020 dan 2019.

1. Dasar penilaiannya:

a. Neraca awal 2005	11.796.713.881,00
b. Harga perolehan 2006-2020	54.869.781.576,00
c. Apraissal 2011	0,00
d. Apraissal 2012	0,00
e. Apraissal 2013	0,00
f. Apraissal 2014	0,00

Daftar gedung dan bangunan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2020 dalam bentuk KIB C, dapat dilihat pada buku inventaris RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020.

2. Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Gedung dan Bangunan	64.309.250.095,00	2.471.505.362,00	114.260.000,00	66.666.495.457,00
Akm. Peny. Gedung dan Bangunan	13.860.165.689,13	1.508.788.567,35	-	15.368.954.256,48
Nilai Buku	50.449.048.405,87	962.716.794,65	114.260.000,00	51.297.541.200,52

Saldo Audited 2019	64.309.250.095,00
<u>Mutasi Tambah</u>	
- Belanja Modal tahun 2020	2.060.596.233,00
- Belanja Barang & Jasa yg dikapitalisir	107.732.999,00
- Koreksi Nilai dari Pihak Lainnya (BTT Covid-19)	270.202.530,00
- Reklas dari :	
a. KDP	32.973.600,00
Total Mutasi Tambah	2.471.505.362,00
<u>Mutasi Kurang</u>	
Reklas ke:	
- Peralatan dan Mesin	114.260.000,00
Total Mutasi Kurang	114.260.000,00
Total Mutasi	2.357.245.362,00
Saldo Per 31 Des 2020	66.666.495.457,00

Penjelasan Mutasi Tambah

- Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 2.060.596.233,00 telah diuraikan dalam penjelasan pos-pos LRA-Belanja Modal Gedung dan Bangunan.
- Belanja Barang & Jasa yang dikapitalisir sebesar Rp. 107.732.999,00 merupakan belanja pemeliharaan gedung dan bangunan berupa Rehab Gedung Premium Wings dan Pembuatan Gapura di Gedung Rawat Inap.
- Koreksi Nilai sebesar Rp 270.202.530,00 dari Pihak Lainnya merupakan Belanja Tidak Terduga (BTT Covid-19) yang dianggarkan pada BAKELUDA Provinsi Sumatera Barat.
- Reklasifikasi senilai Rp 32.973.600,00 dari KDP berupa DED Rumah Dinas Esselon II yang telah dilaksanakan.

Penjelasan Mutasi Kurang

- Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin senilai Rp. 114.260.000,00 berupa belanja Rehab Ruang Isolasi Covid-19 yang tergabung didalamnya Pengadaan Tata Ruang Udara Isolasi berupa AC.

Rekapitulasi/daftar mutasi tambah dan kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada lampiran 17.

Perkiraan	2020	2019
11. Aset Tetap Lainnya	53.142.050,00	53.142.050,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap lainnya milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada posisi 31 Desember 2020 dan 2019.

1. Dasar penilaiannya:

a.	Neraca awal 2005	0,00
b.	Harga perolehan 2006-2020	53.142.050,00
c.	Apraissal 2011	0,00
d.	Apraissal 2012	0,00
e.	Apraissal 2013	0,00
f.	Apraissal 2014	0,00

Daftar Aset Tetap Lainnya RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2020 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada buku inventaris RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

2. Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset tetap lainnya	53.142.050,00	0,00	0,00	53.142.050,00
Akm. Peny. Aset tetap lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Nilai Buku	53.142.050,00	0,00	0,00	53.142.050,00

Saldo Audited 2019	53.142.050,00
<u>Mutasi Tambah</u>	
- Belanja Modal tahun 2020	0,00
Total Mutasi Tambah	0,00
<u>Mutasi Kurang</u>	
- Aset lainnya	0,00
Total Mutasi Kurang	0,00
Total Mutasi	0,00
Saldo Per 31 Des 2020	53.142.050,00

Penjelasan Mutasi Tambah

- a. Belanja Modal aset tetap lainnya sebesar Rp. 0,00 adalah belanja buku pustaka yang tidak terealisasikan dan telah diuraikan dalam penjelasan pos-pos LRA-Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Penjelasan Mutasi Kurang

- a. Tidak ada mutasi kurang.

Rekapitulasi / daftar mutasi tambah dan kurang Aktiva Tetap lainnya per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada lampiran 17.

Perkiraan	2020	2019
12. Konstruksi Dalam Pengerjaan	751.574.396,00	784.547.996,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada posisi 31 Desember 2020 dan 2019.

1. Dasar penilaiannya:

a. Neraca awal 2005	0,00
b. Harga perolehan 2006-2020	751.574.396,00
c. Apraissal 2011	0,00
d. Apraissal 2012	0,00
e. Apraissal 2013	0,00
f. Apraissal 2014	0,00

2. Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Konstruksi Dalam Pengerjaan	784.547.996,00	0,00	32.973.600,00	751.574.396,00
Nilai Buku	784.547.996,00	0,00	32.973.600,00	751.574.396,00

Saldo Audited 2019 **784.547.996,00**

Mutasi Tambah

-Reklasifikasi dari:

Gedung dan Bangunan 0,00

Total Mutasi Tambah **0,00**

Mutasi Kurang

-Reklas ke:

Gedung dan Bangunan 32.973.600,00

Total Mutasi Kurang **32.973.600,00**

Saldo Per 31 Des 2020 **751.574.396,00**

Penjelasan Mutasi Tambah

a. NIHIL.

Penjelasan Mutasi Kurang

a. Reklasifikasi senilai Rp 32.973.600,00 ke Gedung dan Bangunan berupa DED Pembangunan Rumah Dinas Esselon II yang pembangunannya telah selesai dilaksanakan.

Rekapitulasi / daftar mutasi tambah dan kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada lampiran 17 dan 20.

Perkiraan	2020	2019
13. Akumulasi Penyusutan	(37.195.566.323,38)	(33.259.501.271,84)

Terdiri dari:

•	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	21.826.612.066,90	19.399.335.582,71
•	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	15.368.954.256,48	13.860.165.689,13
•	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap posisi 31 Desember 2020 dan 2019. Akumulasi penyusutan ini terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin, Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya. Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut :

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Akm. Peralatan dan Mesin	19.399.335.582,71	2.427.276.484,19	0,00	21.826.612.066,90
Akm. Gedung dan Bangunan	13.860.165.689,13	1.508.788.567,35	0,00	15.368.954.256,48
Akm. Aset tetap lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jml. Akm.Peny	33.259.501.271,84	3.936.065.051,54	0,00	37.195.566.323,38

Uraian	Akum. Peny. Peralatan & Mesin	Akum. Peny.Gedung & Bangunan	Akum. Peny Aset Tetap Lainnya
Saldo Akm. Peny. Per 31 Des 2019	19.399.335.582,71	13.860.165.689,13	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	2.427.276.484,19	1.508.788.567,35	0,00
Koreksi tambah nilai	0,00	0,01	0,00
Beban Penyusutan	2.427.276.484,19	1.508.788.567,34	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	0,00	0,00	0,00
Koreksi Nilai	0,00	0,00	0,00
Saldo Akhir Akm. Penyusutan Per 31 Des 2020	21.826.612.066,90	15.368.954.256,48	0,00

Penjelasan Mutasi Tambah Akum. Peny Peralatan dan Mesin

a. Nilai mutasi tambah sebesar Rp. 2.427.276.484,19 merupakan nilai beban penyusutan peralatan dan mesin.

Penjelasan Mutasi Kurang Akum. Peny Peralatan dan Mesin

a. NIHIL

Penjelasan Mutasi Tambah Akum. Peny Gedung dan Bangunan

- a. Nilai mutasi tambah sebesar Rp. 1.506.788.567,34 merupakan nilai beban penyusutan gedung dan bangunan.
- b. Nilai Koreksi Tambah sebesar Rp. 0,01 adalah koreksi nilai saldo awal.

Penjelasan Mutasi Kurang Akum. Peny Gedung dan Bangunan

- a. Tidak ada mutasi kurang

Penjelasan Mutasi Tambah Akum. Peny Aset Tetap Lainnya

- a. Tidak ada mutasi tambah.

Penjelasan Mutasi Kurang Akum. Peny Aset Tetap Lainnya

- a. Tidak ada mutasi kurang

Aset Lainnya

Perkiraan	2020	2019
14. Aset Tidak Berwujud	623.215.000,00	636.111.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tidak Berwujud sampai dengan posisi 31 Desember 2019 dan 2018.

1. Dasar penilaiannya:

a. Neraca awal 2005	0,00
b. Harga perolehan 2006-2020	623.215.000,00
c. Apraissal 2011	0,00
d. Apraissal 2012	0,00
e. Apraissal 2013	0,00
f. Apraissal 2014	0,00

Dasar penilaian Aset Tidak Berwujud senilai Rp. 623.215.000,00 dinilai berdasarkan harga perolehan tahun 2006-2020.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tidak Berwujud	636.111.000,00	0,00	12.896.000,00	623.215.000,00
Akm. Amortisasi	633.911.000,00	2.200.000,00	12.896.000,00	623.215.000,00
Nilai Buku	2.200.000,00	(2.200.000,00)	0,00	0,00

Saldo Aset Tidak Berwujud Per 31 Des 2019 636.111.000,00

Mutasi Tambah

- Belanja Modal 2020 0,00

Total Mutasi Tambah 0,00

Mutasi Kurang

Reklas Ke :

- Aset Tidak Bermanfaat	12.896.000,00
Total Mutasi Kurang	0,00
Saldo Per 31 Des 2020	623.215.000,00

Penjelasan Mutasi Tambah Aset Tidak Berwujud

a. Tidak ada mutasi tambah.

Penjelasan Mutasi Kurang Aset Tidak Berwujud

a. Mutasi kurang senilai Rp. 12.896.000,00 merupakan Software Sispendu pada Instalasi Farmasi yang direklas ke aset tidak bermanfaat

Rekapitulasi Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tidak Berwujud dapat dilihat dari lampiran 18.

Perkiraan	2020	2019
15. Akm. Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(623.215.000,00)	(633.911.000,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo Amortisasi Aset Tidak Berwujud posisi per 31 Desember 2020 dan 2019. Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi amortisasi :

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Akm. Amortisasi	633.911.000,00	2.200.000,00	12.896.000,00	623.215.000,00

Saldo Akum. Amortisasi Per 31 Des 2019 633.911.000,00

Mutasi Tambah

Beban penyusutan 2.200.000,00

Total Mutasi Tambah **2.200.000,00**

Mutasi Kurang

Reklas Ke :

- Aset Tidak Bermanfaat 12.896.000,00

Total Mutasi Kurang **0,00**

Saldo Per 31 Des 2020 **623.215.000,00**

Penjelasan Mutasi Tambah

a. Mutasi tambah senilai Rp. 2.200.000,00 adalah beban penyusutan amortisasi.

Penjelasan Mutasi Kurang Akum. Amortisasi

a. Mutasi kurang senilai Rp. 12.896.000,00 merupakan Software Sispendu pada Instalasi Farmasi yang direklas ke aset tidak bermanfaat.

Perkiraan	2020	2019
16. Aset Tidak Bermanfaat	0,00	52.994.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo aset tidak bermanfaat dengan posisi per 31 Desember 2020 dan 2019. Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang aset tidak bermanfaat:

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset tidak bermanfaat	52.994.000,00	12.896.000,00	65.890.000,00	0,00

Saldo Audited 2019 **52.994.000,00**

Mutasi Tambah

- Reklasifikasi dari :

Aset Tak Berwujud 12.896.000,00

Total Mutasi Tambah **12.896.000,00**

Mutasi Kurang

- Penghapusan dengan SK Gubernur 65.890.000,00

Total Mutasi Kurang **65.890.000,00**

Total Mutasi **(52.994.000,00)**

Saldo Per 31 Des 2020 **0,00**

Penjelasan Mutasi Tambah

a. Reklasifikasi dari aset tak berwujud sebesar Rp. 12.896.000,00 yaitu usulan penghapusan software sispendu pada Instalasi Farmasi karena sudah rusak berat.

Penjelasan Mutasi Kurang

a. Penghapusan dengan SK Gubernur sebesar Rp. 65.890.000,00 dengan No. 030-556-2020 tanggal 8 Oktober 2020.

Perkiraan	2020	2019
17. Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Bermanfaat	52.994.000,00	52.994.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo akumulasi penyusutan aset tidak bermanfaat dengan posisi per 31 Desember 2020 dan 2019. Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan aset tidak bermanfaat :

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Akumulasi Penyusutan	52.994.000,00	12.896.000,00	65.890.000,00	0,00

Saldo Audited 2019	54.994.000,00
<u>Mutasi Tambah</u>	
- Reklasifikasi dari:	
Aset Tidak Berwujud	12.896.000,00
Total Mutasi Tambah	12.896.000,00
<u>Mutasi Kurang</u>	
- Penjualan dengan SK Gubernur	65.890.000,00
Total Mutasi Kurang	65.890.000,00
Total Mutasi	(54.994.000,00)
Saldo Per 31 Des 2020	0,00

Rekapitulasi mutasi tambah dan kurang Aset Tidak Bermanfaat dapat dilihat pada lampiran 18.

5.2.2. KEWAJIBAN

Perkiraan	2020	2019
18. Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 2019.

Perkiraan	2020	2019
19. Utang Belanja	2.108.623.369,00	2.139.640.990,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Belanja yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah kepada pemberi jasa dan PNS per 31 Desember 2020 dan 2019. Utang belanja ini terdiri dari utang belanja listrik, air, telepon dan internet yang merupakan pemakaian bulan Desember 2020 sebesar Rp. 74.765.186,00 yang dibayarkan bulan Januari, Utang Jasa Pelayanan kepada Pegawai Rp. 1.714.393.776,00, Utang Gaji kepada Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Pegawai Non PNS sebesar Rp. 315.011.387,00 dan biaya pengangkutan limbah medis/limbah B3 sebesar Rp. 4.453.020,00.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Utang Listrik, Air, Telpon dan Internet	67.686.213,00	74.765.186,00	67.686.213,00	74.765.186,00
Utang Biaya Pengangkutan Limbah B3	3.511.035,00	4.453.020,00	3.511.035,00	4.453.020,00
Utang Jasa Pelayanan pada Pegawai	2.068.443.742,00	1.714.393.776,00	2.068.443.742,00	1.714.393.776,00
Utang Gaji pada PTT dan Non PNS	0,00	315.011.387,00	0,00	315.011.387,00

Selengkapnya rincian utang belanja ini dapat dilihat pada lampiran 13.

5.2.3. EKUITAS DANA

Perkiraan	2020	2019
20. Ekuitas	77.724.081.238,15	82.091.940.433,13

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas RSJ. Prof. HB. Saanin Padang Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2020 dan 2019. Ekuitas ini terdiri dari :

1.	Ekuitas Awal	82.091.940.433,13
2.	Koreksi Ekuitas	743.918.137,99
3.	RK PPKD	22.569.382.818,00
4.	Surplus/Defisit LO	(27.481.160.150,97)
5.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	0,00
6.	Ekuitas Akhir	77.724.081.238,15

Secara lengkap perubahan Ekuitas dilaporkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Surplus/Defisit LO adalah selisih antara pendapatan LO dengan Beban LO yang dijelaskan pada penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional. Sedangkan RK/PPKD adalah rekening penghubung antara OPD dengan PPKD yang akan dieliminasi saat menyusun Laporan Konsolidasi.

5.3 Penjelasan Laporan Operasional (LO)**5.3.1 Pendapatan LO**

No	Perkiraan	Tahun 2020	Tahun 2019
1.	Pendapatan Lain-Lain PAD yang sah	20.165.231.306,00	27.090.063.027,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD – LO dalam tahun 2020 dan tahun 2019. Pada tahun 2020 ini RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang mendapat bantuan dari pihak ketiga/masyarakat untuk penanganan Covid-19 berupa Peralatan dan Mesin dan Persediaan Obat dan Bahan Alat Kesehatan yang berdasarkan Permendagri Nomor 39 Tahun 2020 dicatat sebagai Pendapatan Hibah BLUD. Bantuan/hibah senilai Rp. 762.197.885,00 ini terdiri dari :

- Peralatan dan Mesin (Wastafel Portable) : Rp. 1.750.000,00
- Obat-obatan : Rp. 4.045.860,00
- Bahan Alat Kesehatan dan Laboratorium (APD) : Rp. 756.402.025,00

Bila dibandingkan dengan pendapatan tahun 2019, maka terdapat penurunan sebesar Rp. 6.924.831.721,00.

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan-LRA dengan Pendapatan-LO dapat dijelaskan sbb:

Objek Pendapatan LRA/LO	Pendapatan-LRA	Pendapatan-LO	Selisih +/-
• Pendapatan Hibah BLUD – Pihak Ketiga	0,00	762.197.885,00	(762.197.885,00)
• Pendapatan lain-lain PAD yang sah	21.651.410.378,00	19.403.033.421,00	2.248.376.957,00
Jumlah	21.651.410.378,00	20.165.231.306,00	1.486.179.072,00

Penjelasan selisih :

- Berupa selisih piutang tahun lalu yang diakui sebagai perbedaan LRA tahun ini sebesar Rp. 2.248.376.957,00.
- Pendapatan Hibah BLUD yang merupakan bantuan pihak ketiga Rp. (762.197.885,00).

5.3.2 Beban

No	Perkiraan	Tahun 2020	Tahun 2019
1.	Beban Pegawai		
a.	APBD	20.165.490.048,00	19.012.375.395,00
b.	BLUD	0,00	131.332.773,00
	Jumlah Beban Pegawai	20.165.490.048,00	19.143.708.168,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Pegawai Tahun 2020 dan tahun 2019. Beban Pegawai ini terdiri dari beban gaji dan tunjangan-LO, yaitu :

No	Perkiraan	Tahun 2020	Tahun 2019
1.	APBD	20.165.490.048,00	19.012.375.395,00
a.	Beban Gaji dan Tunjangan-LO	15.146.440.902,00	14.483.077.827,00
-	Gaji Pokok PNS-LO	11.316.555.810,00	11.316.555.810,00
-	Tunjangan Keluarga-LO	1.077.909.511,00	1.077.909.511,00
-	Tunjangan Jabatan-LO	195.600.000,00	195.600.000,00
-	Tunjangan Fungsional-LO	953.365.000,00	953.365.000,00
-	Tunjangan Fungsional Umum-LO	222.885.000,00	222.885.000,00
-	Tunjangan Beras-LO	602.824.080,00	602.824.080,00
-	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	23.169.197,00	23.169.197,00
-	Iuran Jaminan Kematian/Uang Muka	69.508.434,00	69.508.434,00
-	Tunjangan PPh-LO	21.080.190,00	21.080.190,00
-	Pembulatan Gaji-LO	180.605,00	180.605,00
-	Iuran BPJS SKPD Sesuai PP	477.834.438,00	0,00
b.	Beban Tambahan Penghasilan PNS-LO	5.019.049.146,00	4.529.297.568,00
-	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja-LO	5.019.049.146,00	4.529.297.568,00
2.	BLUD	0,00	131.332.773,00
a.	Beban Pegawai BLUD-LO	0,00	131.332.773,00

Untuk Belanja Pegawai-LRA dengan Beban Pegawai-LO tidak perbedaan, yaitu sama senilai Rp. 20.165.490.048,00 dapat dilihat dari tabel berikut :

Objek Belanja LRA/LO	Belanja Pegawai LRA	Beban Pegawai LO	Selisih +/-
APBD			
• Gaji dan tunjangan	15.146.440.902,00	15.146.440.902,00	0,00
• Tambahan Penghasilan PNS	5.019.049.146,00	5.019.049.146,00	0,00
Jumlah Beban Pegawai APBD	20.165.490.048,00	20.165.490.048,00	0,00
BLUD			
• Belanja Pegawai BLUD	0,00	0,00	0,00
Jumlah Beban Pegawai APBD dan BLUD	20.165.490.048,00	20.165.490.048,00	0,00

No	Perkiraan	Tahun 2020	Tahun 2019
2.	Beban Barang dan Jasa		
a.	APBD	244.751.537,00	-
-	Beban Bahan Pakai Habis	199.811.500,00	-
-	Beban Bahan/Material	44.940.037,00	-
b.	BLUD	23.789.825.126,00	28.100.258.001,00
-	Beban Barang dan Jasa BLUD	23.660.703.552,00	28.100.258.001,00
-	Beban Pegawai BLUD	129.121.574,00	-
	Jumlah Beban Barang dan Jasa	24.034.576.663,00	28.100.258.001,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Barang dan Jasa BLUD tahun 2020 dan 2019.

Adapun perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa- LRA dengan beban barang dan Jasa-LO dapat dijelaskan sbb :

Objek Belanja LRA/LO	Belanja Brg & Jasa LRA	Beban Brg & Jasa LO	Selisih +/-
APBD	244.751.537,00	244.751.537,00	
• Belanja/Beban Bahan Pakai Habis	199.811.500,00	199.811.500,00	0,00
• Belanja/Beban Bahan/Material	44.940.037,00	44.940.037,00	0,00
BLUD	22.599.892.026,00	23.222.706.262,00	
• Belanja/ beban barang dan jasa BLUD	22.470.770.452,00	23.660.703.552,00	(1.189.933.100,00)
• Belanja/ beban Pegawai BLUD	129.121.574,00	129.121.574,00	0,00
Jumlah	22.844.643.563,00	23.467.457.799,00	(1.189.933.100,00)

Penjelasan selisih :

- a. Selisih sebesar Rp. (1.189.933.100,00) berupa selisih Beban Barang dan Jasa BLUD pada jurnal penyesuaian dengan rincian sebagai berikut :

Beban Persediaan	= Rp. (1.296.659.898,00)
Penyesuaian Utang Belanja	= Rp. 31.017.621,00
Penyesuaian Premi Asuransi Kend	= Rp. (32.023.822,00)
Beban Jasa yg Dikapitalisasi jd Aset	= Rp. 107.732.999,00
Jumlah	= Rp. (1.189.933.100,00)

No	Perkiraan	Tahun 2020	Tahun 2019
3.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	3.938.265.051,53	4.272.988.513,36

Jumlah tersebut merupakan saldo beban penyusutan Tahun 2020 dan 2019. Beban penyusutan dan amortisasi ini terdiri dari :

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.427.276.484,19
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.508.788.567,34
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	2.200.000,00

Beban penyusutan untuk Aset Tetap dan Aset Lainnya serta Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud untuk masing-masing kelompok aset dihitung berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 serta Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015.

Selengkapnya beban penyusutan per kode barang, dapat dilihat pada KIB B, C, D daftar inventaris RSJ. Prof. HB. Saanin Padang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini. Rekapitulasi Aset Tetap beserta Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutan dapat dilihat pada lampiran 17.

No	Perkiraan	Tahun 2020	Tahun 2019
4.	Beban Penyisihan Piutang	(491.940.305,56)	(605.395.338,02)

Jumlah tersebut merupakan saldo beban penyisihan piutang RSJ. Prof. HB. Saanin Padang Tahun 2020 dan 2019 dengan rincian sebagai berikut :

a. Penyisihan piutang retribusi / piutang lain-lain PAD yang sah :

Kualitas Piutang	Umur Piutang	Jumlah Piutang	% Penyisihan	Jumlah Penyisihan Piutang
Lancar	≤ 1 bln	11.409.105,00	0,5%	57.045,53
Kurang Lancar	1-3 bln	18.004.665,00	10%	1.800.466,50
Diragukan	>3-12 bln	91.673.925,00	50%	45.836.962,50
Macet	> 12 bln	613.940.143,00	100%	613.940.143,00
Jumlah		735.027.838,00		661.634.617,53

Adapun beban penyisihan piutang tahun ini adalah sebesar selisih akumulasi piutang tahun ini dengan akumulasi piutang tahun lalu yaitu :

Uraian	Akm. Penyisihan Piutang Per 31 Desember 2020	Akm. Penyisihan Piutang Per 31 Desember 2019	Jumlah Beban Penyisihan Piutang
1	2	3	2-3
Piutang Pasien Umum	484.831.067,90	448.997.755,76	35.833.312,14
Piutang Dinsos	176.803.549,63	214.929.554,83	(38.126.005,20)
Klaim Pasien BPJS	-	347.489.560,00	(347.489.560,00)
Klaim Obat BPJS	-	142.158.052,50	(142.158.052,50)
Jumlah	661.634.617,53	1.153.574.923,09	(491.940.305,56)

Beban penyisihan piutang untuk masing-masing jenis piutang dihitung berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015.

Rekapitulasi daftar piutang beserta penyisihan piutang dapat dilihat pada lampiran 7,8,9.

Sedangkan daftar jurnal penyesuaian yang dibuat oleh RSJ. Prof. HB. Saanin Padang untuk semester 1 dan semester 2 dapat dilihat pada lampiran 28.

5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Ekuitas awal sebesar Rp. 82.091.840.433,13 adalah saldo ekuitas berdasarkan Neraca Audited per 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut :

Perkiraan	2020	2019
Ekuitas Awal	82.091.940.433,13	78.461.056.643,50
Koreksi Ekuitas	743.918.137,99	(90.562.513,22)
RK PPKD	22.569.382.818,00	27.225.609.242,00
Surplus/Defisit LO	(27.481.160.150,97)	(23.504.162.939,15)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	0,00	0,00
Ekuitas Akhir	77.924.081.238,15	82.091.940.433,13

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Ekuitas awal sebesar Rp. 82.091.940.433,13 adalah saldo ekuitas berdasarkan neraca per 31 Desember 2019.
2. Koreksi Ekuitas sebesar Rp. 743.918.137,99 adalah koreksi nilai dari pihak lainnya berupa belanja BTT Covid-19 senilai Rp. 743.918.138,00 dan koreksi saldo awal Akumulasi Penyusutan senilai Rp. (0,01).
3. Surplus/Defisit LO sebesar Rp. (27.481.160.150,97) adalah selisih antara pendapatan LO dan Beban LO Tahun 2020.
4. RK PPKD sebesar Rp. 22.569.382.818,00 adalah akun penghubung transaksi OPD dan PPKD Tahun 2020 yang akan dieliminasi saat disusun Laporan Konsolidasi.
5. Ekuitas akhir sebesar Rp. 77.924.081.238,15 adalah saldo ekuitas RSJ. Prof. HB. Saanin Padang Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2020.

5.5 Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

Dengan diterapkannya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka terdapat akun-akun baru pada Neraca sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja yaitu :

1. Penyisihan Piutang
2. Beban Dibayar Dimuka
3. Pendapatan Diterima Dimuka
4. Utang Belanja

Sedangkan pada Laporan Operasional :

1. Beban Penyusutan dan Amortisasi
2. Beban Penyisihan Piutang

Rekonsiliasi antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas dengan Laporan Operasional (LO) dengan basis akrual, dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

Jenis Pendapatan/ Belanja	LRA	LO	Selisih
• Lain-lain PAD Yg Sah	21.651.410.378,00	20.165.231.306,00	1.486.179.072,00
Jumlah Pendapatan	21.651.410.378,00	20.165.231.306,00	1.486.179.072,00
• Belanja Pegawai	20.165.490.048,00	20.165.490.048,00	0,00
• Belanja Brg & Jasa	22.844.643.563,00	24.034.576.663,00	(1.189.933.100,00)
• Belanja Modal	2.453.161.733,00	-	2.453.161.733,00
• Beban penyusutan dan amortisasi	-	3.938.265.051,53	(3.938.090.051,53)
• Beban Penyisihan Piutang	-	(491.940.305,56)	491.940.305,56
Belanja Operasi	45.463.295.344,00	47.646.391.456,97	(2.183.096.112,97)

Penjelasan selisih antara LRA dan LO sudah dijelaskan pada penjelasan Laporan Operasional (LO) dan rekapitulasinya dapat dilihat pada Lampiran 27.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

A. UMUM

1. Sejarah Singkat Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang

Pada tahun 1932 di Padang terdapat dua tempat penampungan orang sakit jiwa. Lokasi di belakang Rumah Sakit Jiwa Tentara di Parak Pisang (Sekarang Rumah Sakit Tentara Reksodiwiryo) disebut sebagai Doorganghuis Voor Krankzinnigen, dan ini merupakan bagian dari Militere Hospital dan lokasi kedua ditempat RSJ sekarang, disebut sebagai Koloni Orang Sakit Jiwa yang melakukan kegiatan pertanian (sawah, ladang dan perkebunan). Setelah diresmikan berdiri pada tahun 1932 disebut Rumah Sakit Jiwa Parak Pisang, dan Ulu Gadut adalah tempat Koloni Orang Sakit Jiwa.

Pada Zaman Revolusi 1945 terjadi pengungsian orang sakit jiwa secara keseluruhan dari Parak Pisang ke KOSD Ulu Gadut karena situasi semakin tidak aman. Pada 21 Januari 1947, waktu agresi Belanda terjadi lagi evakuasi/pengungsian dari Ulu Gadut ke Sawahlunto karena situasi tidak aman lagi, menumpang dan bergabung dengan RSU Sawahlunto (Pimpinan RSU waktu itu DR. H. Hasan Basri Saanin Dt. Tan Pariaman) kemudian bernama Rumah Sakit Perawatan Jiwa (RPSD).

Pada tahun 1954 dilakukan pembangunan kembali serta pemugaran bangsal-bangsal di Ulu Gadut dan pasien dikembalikan secara bertahap, dan KOSD diubah namanya menjadi Rumah Sakit Jiwa Ulu Gadut.

Sejak tahun 1961 statusnya diubah menjadi Rumah Saki Jiwa Pusat Ulu Gadut Padang (Kapasitas 110 tempat tidur). Pada tahun 1978 keluar SK Menteri Kesehatan RI No. 135/Menkes/SK/IV/78 tanggal 28 April 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa, ditetapkan menjadi Rumah Sakit Jiwa kelas "A" dan merupakan Rumah Sakit Pendidikan yang bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Berdasarkan SK Menkes-Kessos RI No 1732/Menkes-Kesos/2000 tanggal 12 Desember 2000, berubah nama menjadi "Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang" sampai sekarang. Pada Tahun 2000 Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang diserahkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah berdasarkan undang-undang otonomi daerah nomor 22 tahun 1999.

Pada Tahun 2003 Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang ditetapkan menjadi Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. HB. Saanin Padang berdasarkan Keppres No. 40 Tahun 2001 tentang pedoman kelembagaan dan pengelolaan RSUD, Kepmendagri No. 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah, SK Gubernur Sumatera Barat No. 25 Tahun 2003 tentang penetapan struktur organisasi dan tata laksana kerja Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang, dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang.

Pimpinan Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang adalah sebagai berikut :

1. Tahun 1937 – 1942 : dr. Sjoftan Rassad
2. Tahun 1942 – 1946 : dr. Moezbar
3. Tahun 1946 – 1950 : dr. Jazir Dt. Mudo
4. Tahun 1950 – 1956 : dr. H. HB Saanin Dt Tan Pariaman
5. Tahun 1956 – 1958 : dr. Med. J. metz
6. Tahun 1958 – 1961 : dr. Jazir Dt. Mudo
7. Tahun 1961 – 1964 : dr. Tjio Wie Tek (dr. Hadi Tjandrawinata)
8. Tahun 1964 – 1970 : dr. Tjoe Kian Ham (P.Hamdani)
9. Tahun 1970 – 1972 : dr. Pamusuk Harahap
10. Tahun 1972 – 1976 : dr. Darmuis
11. Tahun 1976 – 1981 : dr. Pamusuk Harahap
12. Tahun 1981 – 1992 : dr. Darmuis, Sp.KJ
13. Tahun 1992 – 2000 : dr. H. Nazif Manaf, Sp.KJ
14. Tahun 2000 – 2007 : dr. H. Heryezi Tahir, Sp.KJ
15. Tahun 2007 - 2014 : dr. Kurniawan Sedjahtera, Sp.KJ
16. Tahun 2015- 2018 : dr. Lily Gracediani, M.Kes
17. Tahun 2019 – Nov 2020 : drg. Ernoviana, M.Kes

Sejak tahun 2003 Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin telah terakreditasi lulus penuh tingkat dasar untuk 5 pelayanan yaitu administrasi manajemen, pelayanan medis, pelayanan gawat darurat, pelayanan keperawatan, dan rekam medis. Pada tahun 2008, LULUS AKREDITASI KARS tingkat lanjut dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : YM 01.10/III/87/09 tanggal 12 Januari 2009 untuk 8 jenis pelayanan, yaitu administrasi manajemen, pelayanan medis, pelayanan gawat darurat, pelayanan keperawatan, rekam medis, instalasi farmasi, K3 dan pengendalian infeksi nosokomial.

Pada tahun 2011, akreditasi untuk 12 pelayanan yaitu administrasi manajemen, pelayanan medis, pelayanan gawat darurat, pelayanan keperawatan, rekam medis, instalasi farmasi, laboratorium, K3 dan pengendalian infeksi nosokomial, instalasi radiologi, gizi, rehabilitasi medik.

2. Profil Rumah Sakit Jiwa Prof. HB Saanin Padang

a. Keadaan Rumah Sakit Jiwa

1. Nama Rumah Sakit : RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang
2. Kelas Rumah Sakit : "B" Non Pendidikan
3. Status Kepemilikan : Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat
4. Alamat : Jl. Raya Ulu Gadut
5. Kecamatan : Pauh
6. Kabupaten/kota : Padang
7. Provinsi : Sumatera Barat
8. No. Telp/fax : (0751) 72001 / (0751) 71378

9. E-mail : rsjhbsaanin@yahoo.co.id
10. Website : rsjhbsaanin.sumbarprov.go.id
11. Jumlah tempat tidur : 268 TT
12. Jumlah bangsal :
- Ruangan
 - Wisma Flamboyan : 25 TT
 - Wisma Anggrek : 18 TT
 - Wisma Cendrawasih : 40 TT
 - Wisma Nuri : 35 TT
 - Wisma Teratai : 12 TT
 - Wisma Gelatik : 25 TT
 - Wima UPIP : 8 TT
 - Wisma Merpati : 40 TT
 - Wisma Melati : 35 TT
 - Wisma Anak dan Remaja : 10 TT
 - Instalasi NAPZA : 20 TT
13. Sarana dan prasarana:
- Luas tanah : 93.609 m²
 - Luas bangunan : 34.778 m²
 - Areal parkir : 1.742,5 m²
 - Taman : 3.227 m²
 - Fasilitas air : Sumur Artesis dan PDAM
 - Fasilitas listrik : PLN 197 KVA
 - Fasilitas air limbah cair : IPAL

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang melaksanakan upaya kesehatan yang berdaya guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilakukan secara serasi dan terpadu, dengan cara peningkatan, pencegahan, penyelenggaraan, upaya rujukan, serta pengembangan bidang kesehatan.

4. Pelayanan

Dalam perkembangan pelayanan kesehatan tidak hanya menangani gangguan mental/jiwa, tetapi juga melayani kasus umum sederhana, kasus narkoba, pemeriksaan psikologi, gigi, laboratorium, radiologi, dll.

Jenis pelayanan :

a. Pelayanan Rawat Jalan (Poliklinik) :

- Pelayanan kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia
- Pelayanan kesehatan jiwa anak dan remaja:
 - Poli One Stop Service (OSS) Psikiatri Anak

➤ Poli Jiwa Anak

- Pelayanan Neurologi
- Pelayanan Penyakit Anak
- Pelayanan Penyakit Dalam
- Pelayanan Napza (IPWL)
- Pelayanan Psikologi (Anak dan Remaja):
 - MMPI
 - Konseling
 - Tes IQ, Minat Bakat, DII
- Pelayanan Rehabilitasi Medis:
 - Pelayanan Fisioterapi
 - Pelayanan Terapi Okupasi
 - Pelayanan Terapi Wicara
- Pelayanan Kesehatan Gigi
- Pelayanan VCT (HIV-AIDS)
- Pelayanan Poli TB DOTs

b. Pelayanan Rawat Inap

b.1 Rawat Inap Jiwa Dewasa dan Lanjut Usia

- Wisma Anggrek : Kelas utama dan VIP
- Wisma flamboyan : Kelas I dan II
- Wisma cendrawasih : Kelas II
- Wisma gelatik/UPIP : Kelas II
- Puri melati : Kelas III
- Wisma merpati : Kelas III
- Wisma Nuri : Kelas III
- Puri Dahlia : Kelas III
- Wisma Teratai : Non Kelas

b.2 Rawat Inap Jiwa Anak dan Dewasa

- Bangsal Anak dan Remaja : Kelas I, II, III

b.3 Rawat Inap Napza

- Paviliun Rambun Pamenan : Kelas I
- Paviliun Lindung Bulan : Kelas I

c. Pelayanan Gawat Darurat

- c.1 Pelayanan Kegawatdaruratan Jiwa
- c.2 Pelayanan Kegawatdaruratan Umum

d. Pelayanan Rehabilitasi Mental

- Terapi Kerja

- Terapi Kelompok
- Terapi Rohani
- Terapi Olahraga

e. Pelayanan Penunjang

- Pelayanan Laboratorium
- Pelayanan Radiologi
- Pelayanan Farmasi
- Pelayanan Gizi Klinis
- Pelayanan Ambulance
- Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat (preventif dan promotif)

f. Pelayanan Unggulan

f.1 Pelayanan Anak

- Tes IQ, Bakat, Minat, Kepribadian dll
- Pelayanan One Stop Service (OSS)
- Gangguan Belajar
- Pelayanan Autisme
- Retardasi Mental
- Konseling Rumah Tangga, Pekerjaan, Sekolah, dll
- Rawat Inap Anak Dan Remaja

f.2 Pelayanan Napza

- Rehabilitasi Rawat Inap
 - Ruang Detoksifikasi
 - Ruang Rawat Inap (Pav. Rambun Pamenan & Pav. Lindung Bulan)
 - Buka 24 Jam
 - Akses gedung terpisah dengan pelayanan pasien jiwa
 - Dilayani oleh petugas yang terlatih.
- Rehabilitasi Rawat Jalan
 - Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) bekerjasama dengan BNN, BNP, BNK dan LSM.

5. Sumber Daya Manusia

Untuk pelaksanaan kegiatan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang didukung oleh 369 orang Sumber Daya Manusia yang terdiri dari :

- a. Struktural berjumlah 18 orang, terdiri dari :
- Eselon III.a : 2 orang
 - Eselon III.b : 4 orang
 - Eselon IV.a : 12 orang

- b. Fungsional berjumlah 162 orang, terdiri dari :
- Tenaga medis : 18 Orang
 - Apoteker/Ass.Apoteker : 13 Orang
 - Psikolog Klinik : 3 Orang
 - Para medis perawatan : 100 Orang
 - Pekerja sosial : 3 Orang
 - Gizi/Nutrisionis : 5 Orang
 - Laboratorium : 7 Orang
 - Rekam Medis : 6 Orang
 - Fisioterapi : 2 Orang
 - Elektromedik : 2 Orang
 - Pranata Komputer : 1 Orang
 - Radiografer : - Orang
 - Penyuluh Kesehatan : 1 Orang
 - Admin Kes : -
 - Sanitasi : 1 Orang
- c. Non Fungsional berjumlah 54 orang, terdiri dari :
- Bidang Pelayanan : 11 orang
 - Bidang Penunjang : 11 orang
 - Bidang Perawatan : 3 orang
 - Bidang Diklat : 1 orang
 - Bagian Tata Usaha : 10 orang
 - Bagian Keuangan : 15 orang
 - Pendidikan Tugas Belajar : 3 orang
- d. Pegawai non PNS berjumlah 105 orang.

Total Tenaga Per 31 Desember 2020 RSJ.HB. Saanin Padang adalah 341 orang.

Pada tanggal 12 Desember Tahun 2011 RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang telah ditetapkan sebagai PPK-BLU dengan status Badan Layanan Umum-Penuh berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 440-538-2011 tentang penetapan Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Prestasi yang telah diraih RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang khususnya Akreditasi oleh KARS Kementerian Kesehatan RI sebagai berikut :

1. Tahun 2003, lulus Akreditasi Dasar 5 jenis pelayanan
2. Tahun 2008, lulus Akreditasi Tingkat Lanjut 8 jenis pelayanan
3. Tahun 2011, lulus Akreditasi Penuh dengan 12 jenis pelayanan
4. Tahun 2012, lulus akreditasi tingkat lengkap dengan 16 jenis pelayanan
5. Tahun 2012 sampai dengan sekarang, sertifikat ISO Quality Management System 9001: 2008
6. Tahun 2012, Nominasi Citra Pelayanan Prima
7. Tahun 2012, mendapatkan Sertifikat ISO 9001 : 2008 dari TUV Rheinland
8. Tahun 2014, penilaian kinerja oleh BPKB dengan nilai A
9. Tahun 2014, penilaian kinerja LAKIP dengan nilai B
10. Tahun 2011- 2015, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan kategori baik

11. Tahun 2015, penetapan rumah sakit khusus jiwa kelas A sesuai dengan SK Menkes RI nomor: HK 02.03 /I/ 1247/2015
12. Tahun 2015, penilaian kinerja LAKIP dengan nilai B
13. Tahun 2015, penetapan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin sebagai unit kerja yang berintegritas menuju WBK dan WBBM sesuai SK Gubernur Sumbar Nomor: 700-250-2015
14. Tahun 2016, lulus akreditasi paripurna dari KARS dengan 13 BAB versi 2012
15. Tahun 2016, penilaian kinerja LAKIP dengan nilai B
16. Tahun 2017, mempertahankan predikat RS Terakreditasi Lulus Paripurna.
17. Tahun 2018, Pegawai Berprestasi Juara 1 Gol II
18. Tahun 2018, Peringkat 1 Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2018.
19. Peringkat I (Satu) Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

6. Pelayanan Khusus Penanganan Covid-19 di Lingkungan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang

Langkah-Langkah Penanganan Covid-19 yang Dilakukan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang :

1. Membentuk Tim Penanggulangan Covid-19
Melalui SK Direktur RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Nomor : 800/312/HK-KP/IV-2020 tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Covid-19.
2. Menyiapkan dan melaksanakan langkah pencegahan dan pengendalian pasien jiwa dengan Covid-19, diantaranya :
 - a. Melakukan skrining pasien suspek maupun terkonfirmasi positif mulai dari triage IGD.
 - b. Menyiapkan ruang isolasi khusus untuk pasien jiwa dengan Covid-19 yang sesuai dengan standar Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI). Kapasitas isolasi untuk pasien jiwa dengan Covid-19 disediakan sebanyak 12 tempat tidur (ruang mawar).
 - c. Menyiapkan Standar Prosedur Operasional Pelayanan Covid-19.
 - d. Menyiapkan Alat Pelindung Diri (APD), Obat-obatan dan Alat Kesehatan lainnya.
 - e. Menyiapkan kebutuhan tenaga.
 - f. Melakukan monitoring terhadap Pelayanan Covid-19.
3. Langkah mitigasi dalam pencegahan dan pengendalian infeksi Covid-19 bagi petugas dan pengunjung di lingkungan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang, diantaranya:
 - a. Menerapkan 3M (menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan) pada pengunjung dan petugas yang berada di lingkungan RS.

- b. Memberikan penyuluhan dan edukasi kesehatan tentang Covid-19 pada pengunjung.
- c. Memberikan pemberitahuan/sosialisasi melalui audio speaker Rumah Sakit terkait langkah-langkah pencegahan dan penularan Covid-19 bagi petugas di Lingkungan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang 3 (tiga) kali dalam seminggu.
- d. Menyiapkan fasilitas cuci tangan dengan baik dengan hand scrub amupun hand wash di setiap pintu masuk pelayanan.
- e. Melakukan tracing secara mandiri melalui pemeriksaan Swab PCR bagi seluruh pegawai RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang.

Dalam rangka pelayanan untuk penanganan Covid-19 RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang mendapatkan Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT Covid-19) dari APBD Provinsi Sumatera Barat TA 2020 sebesar Rp 819.803.903,- direncanakan untuk menyiapkan ruang isolasi khusus untuk pasien jiwa dengan Covid-19 beserta Alat Kesehatan penunjangnya dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Rp. 513.489.203,-
- Belanja Modal Fisik dan Bangunan Rp. 276.314.700,-
- Pengadaan Meubiler Rp. 30.000.000,-

Pencapaian realisasi keuangan atas Belanja Tidak Terduga untuk penanganan Corona Virus Desease 2019 (BTT Covid-19) yang telah diterima RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang tahun 2020 adalah sebagai berikut :

NO	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan	513.489.203,00	448.965.608,00	87,43	64.523.595,00
2.	Belanja Modal Fisik dan Bangunan	276.314.700,00	270.202.530,00	97,78	6.112.170,00
3.	Pengadaan Meubiler	30.000.000,00	24.750.000,00	82,50	5.250.000,00
	Total	819.803.903,00	743.918.138,00	90,74	75.885.765,00

Realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT Covid-19) sebesar Rp. 743.918.138,- ini menambah nilai aset RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang untuk Peralatan dan Mesin : Rp. 473.715.608,00 dan Gedung dan Bangunan senilai : Rp. 270.202.530,00.

Belanja Tidak Terduga untuk penanganan Corona Virus Desease 2019 (BTT Covid-19) ini diterima RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang pada Tanggal 22 Juni 2020 dengan SP2D Nomor : 01425/SP2D-LS/3.00.03.01/B02/2020, dan sisa anggaran dari pelaksanaan anggaran ini sebesar Rp. 75.885.765,00 telah dikembalikan ke Kas Daerah dengan STS Nomor : 8706693 pada Tanggal 29 Desember 2020.

Selain mendapatkan Anggaran Belanja Tidak Terduga Covid-19 (BTT Covid-19) untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang juga mendapatkan Bantuan/hibah dari pihak ketiga/masyarakat dalam bentuk peralatan dan mesin berupa Wastafel Portable serta barang persediaan habis pakai berupa Alat Pelindung Diri (APD), Obat-obatan dan Bahan Alat Kesehatan dan Laboratorium senilai Rp. 762.197.885,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Peralatan dan Mesin (Wastafel Portable)	: Rp. 1.750.000,00
- Obat-obatan	: Rp. 4.045.860,00
- Bahan Alat Kesehatan dan Laboratorium (APD)	: <u>Rp. 756.402.025,00</u>
Total	: Rp. 762.197.885,00

Rincian lebih lanjut tentang bantuan/hibah berupa barang ini dapat dilihat pada lampiran 16.

Segala bantuan/hibah dari pihak ketiga/masyarakat untuk penanganan Covid-19 yang diterima RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang ini dicatat dan ditatalaksanakan berdasarkan **Permendagri Nomor 39 Tahun 2020** tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

BAB VII

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2020. Laporan keuangan tersebut berpedoman pada kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan untuk penerapannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Selanjutnya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK-05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah maka disusunlah Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Padang, Januari 2021

Plt. DIREKTUR

dr. AKLIMA, MPH
NIP. 19680203 200212 2 002

BAB VII PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2020. Laporan keuangan tersebut berpedoman pada kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan untuk penerapannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Selanjutnya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK-05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah maka disusunlah Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Padang, Januari 2021

PIL. DIREKTUR



dr. AKLIMA, MPH

NIP. 19680203 200212 2 002